



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 497/SK/UBHI/VI/2021

TENTANG

**PANITIA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI TAHUN 2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

Menimbang : 1. Bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan Mata Kuliah wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Sarjana pada semua Program Studi di Universitas Bhinneka PGRI.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada hurup 1(satu) mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berjalan lancar, tertib, dan sukses perlu dibentuk Panitia KKN tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PTPGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI
6. Pedoman Akademik Universitas Bhinneka PGRI.
7. Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhinneka PGRI.
8. Kalender Akademik Universitas Bhinneka PGRI tahun akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Susunan Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhinneka PGRI Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua : Panitia yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Segala biaya untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dibebankan kepada mahasiswa.
Kempat : Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor Universitas Bhinneka PGRI.
Kelima : Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 24 Juni 2021

Rektor,

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M
NIP. 196511101992031031

Tembusan Yth. :

1. Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Lembaga
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Bhinneka PGRI

Nomor : 497/SK/UBHI/VI/2021

Tanggal : 24 Juni 2021

Tentang : Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhinneka PGRI Tahun 2021

**SUSUNAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA (KKN) 2021
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Penanggung Jawab	:	Dr. Imam Sujono, SPd.,MM
Penasehat 1	:	Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd.
Penasehat 2	:	Dr. Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd. M.M.
Ketua	:	Dr. Ajar Dirgantoro, M.Pd.
Sekretaris 1	:	Bian Dwi Pamungkas, M.Pd.
Sekretaris 2	:	Novita Eka Muliawati, M.Pd.
Bendahara	:	Asri Kusumaningratri, M.Pd



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M

NIP. 196511101992031031